

**PROSEDUR PERHITUNGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA PADA
ADYUTA KONSULTAN**



TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
Program Diploma III pada Program Diploma III Administrasi Pajak
Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

Rachman Firdaus

40011118060051

**PROGRAM DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

NAMA : RACHMAN FIRDAUS
NIM : 40011118060051
FAKULTAS : SEKOLAH VOKASI
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III ADMINISTRASI PAJAK K.
BATANG
JUDUL TUGAS AKHIR : PROSEDUR PERHITUNGAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA
PADA ADYUTA KONSULTAN

Semarang, 17 Juni 2021

Pembimbing I



Herry Laksito, S.E., Ak., M.Adv. Acc.

NIP : 196905061999031002

Pembimbing II



Deddy Sulestiyono, S.E., S.T., M.M

NIP : H.7.198709252019111001

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini dengan lancar dan tanpa hambatan. Penyusunan Tugas Akhir ini adalah salah satu syarat yang harus dilaksanakan oleh penulis dalam menyelesaikan Program Diploma III Administrasi Pajak Fakultas Sekolah Vokasi Program Studi Diluar Kampus Utama Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam penyelesaian Tugas Akhir ini, penulis mendapatkan banyak bantuan dan dukungan dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Mutiara Tresna Parasetya, S.E., M.Si., Ak. Selaku Ketua Program Studi Diploma III Administrasi Pajak K Batang Universitas Diponegoro
2. Herry Laksito, S.E., Ak., M.Adv. Acc. selaku dosen pembimbing utama yang telah berkenan memberikan bimbingan serta arahan dalam penyusunan Tugas Akhir ini
3. Deddy Sulestiyono, S.E., S.T., M.M. selaku dosen co-pembimbing dan dosen wali yang telah memberikan bimbingan serta arahan pada penyusunan Tugas Akhir ini
4. Ibu dan Bapak Dosen yang telah memberikan materi perkuliahan selama ini beserta seluruh karyawan Sekolah Vokasi Program Studi Diluar Kampus Utama Universitas Diponegoro
5. Adyuta Puri Prana selaku pimpinan kantor Adyuta Konsultan yang telah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Praktik di Adyuta Konsultan
6. ilham Firmansyah Hartyanawan selaku pembimbing lapangan yang senantiasa memberi masukan serta arahan selama melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Praktik di Adyuta Konsultan
7. Kharis Sibyan, S.Pd. yang senantiasa memberikan nasehat serta arahan sehingga penulis berada dititik ini

8. Ibu dan Bapak, keluarga besar, serta teman-teman yang senantiasa memberikan dukungan dalam penyusunan Tugas Akhir ini
9. Dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Tugas Akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu

Semoga atas disusunnya Tugas Akhir ini bisa bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini sangat jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun agar menjadi lebih baik.

Batang, 18 Juni 2021



Rachman Firdaus

NIM. 40011118060051

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Penulisan	2
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan	2
1.3.1 Tujuan Penulisan	2
1.3.2 Kegunaan Penulisan	3
1.4 Metododologi Pengolahan Data	3
1.5 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	7
2.1. Sejarah Adyuta Konsultan	7
2.2. Visi dan Misi Adyuta Konsultan	8
2.3. Lokasi Adyuta Konsultan	9
2.4. Struktur Organisasi	9
2.5. Tugas dari Masing-Masing Bidang	9
2.5.1 Pimpinan Konsultan	9
2.5.3 Staff Pajak	10
2.6. Lingkup Layanan	10
2.6.1. Konsultasi Bidang Perpajakan	10
2.6.2. Pengurusan Dokumen Legalitas Perusahaan	11
2.6.3. Pengurusan Dokumen Legalitas Tenaga Kerja Asing (TKA)	11
BAB III PEMBAHASAN	12

3.1	Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23	12
3.2	Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23	12
3.3	Tarif dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23	13
3.4	Prosedur Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa pada Adyuta Konsultan.....	22
3.4.1	Prosedur Perhitungan PPh Pasal 23.....	22
3.4.2	Prosedur Penyetoran PPh Pasal 23	24
3.4.3	Prosedur Pelaporan PPh Pasal 23.....	25
3.5	Sanksi Perpajakan.....	30
BAB IV PENUTUP		33
4.1	Kesimpulan	33
Daftar Pustaka.....		35

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tarif PPh Pasal 23.....	15
Tabel 3.2 Jasa Lain sebagai Objek Pajak Penghasilan Pasal 23.....	16
Tabel 3.3 Jasa Penunjang di Bidang Penambangan Migas dan Panas Bumi.....	19
Tabel 3.4 Jasa Penambangan dan Jasa Penunjang Bidang Penambangan selain Migas.....	21
Tabel 3.5 Sanksi Administrasi.....	31
Tabel 3.6 Sanksi Pidana.....	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Adyuta Konsultan.....	9
Gambar 3.1 <i>Flowchart</i> Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 Atas Jasa pada Adyuta Konsultan.....	27
Gambar 3.2 Bukti Potong.....	28
Gambar 3.3 Surat Setoran Pajak.....	29
Gambar 3.4 Surat Pemberitahuan (SPT).....	29
Gambar 3.5 Daftar Bukti Potong.....	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai negara berkembang, Indonesia terus menggalakkan pembangunan di segala aspek guna mengejar ketertinggalan dari negara lain serta berusaha mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil dan sejahtera bagi masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Untuk menyukseskan pelaksanaan pembangunan tersebut diperlukan dana yang cukup besar. Sumber dana yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan tersebut berasal dari berbagai sumber, dan salah satunya berasal dari partisipasi masyarakat dalam bentuk pembayaran pajak.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi terciptanya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan pajak sebagai salah satu komponen APBN dengan kontribusi yang paling besar dibandingkan dengan komponen-komponen lain dalam APBN.

Salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah adalah Pajak Penghasilan Pasal 23. Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi maupun badan), dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan

pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Melihat dari uraian diatas maka untuk penulisan Tugas Akhir ini penulis memilih judul **“PROSEDUR PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA PADA ADYUTA KONSULTAN”**. Penulis memilih judul tersebut untuk menambah pengetahuan tentang Pajak Penghasilan Pasal 23 beserta dengan perhitungannya pada Adyuta Konsultan mengingat staff perpajakan pada adyuta konsultan juga berkewajiban memotong, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan dketentuan Undang-Undang yang berlaku, maka diperlukan pemahaman yang baik.

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Pada penulisan Tugas Akhir ini penulis memberikan batasan pada ruang lingkup pembahasan yang dimaksudkan agar tidak menyimpang dari judul yang telah penulis pilih mengenai Prosedur Perhitungan PPh Pasal 23 Atas Jasa Pada Adyuta Konsultan. Adapun ruang lingkup pembahasan masalah yaitu sebagai berikut :

- a. Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23
- b. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23
- c. Tarif dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23
- d. Prosedur Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa pada Adyuta Konsultan
- e. Sanksi Perpajakan

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan ruang lingkup penulisan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini bertujuan untuk :

1. Untuk memperoleh wawasan yang luas tentang gambaran Pajak Penghasilan Pasal 23.
2. Untuk mengetahui secara langsung mekanisme perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 pada Adyuta Konsultan.
3. Untuk mendapatkan perbandingan antara teori yang dipelajari di bangku perkuliahan dengan praktek di lapangan.
4. Sebagai salah satu syarat kelulusan pada Program Diploma III Administrasi Pajak Universitas Diponegoro Semarang.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Kegunaan penulisan pada penyusunan Laporan Tugas Akhir ini antara lain :

1. Bagi Penulis

Adapun kegunaan untuk penulis yaitu sebagai penerapan teori serta ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan dengan praktek di lapangan dan sebagai persyaratan penting untuk kelulusan pada Program Diploma III Adminnistrasi Pajak Universitas Diponegoro Semarang.

2. Bagi Universitas Diponegoro

Sebagai referensi mahasiswa yang akan melakukan penyusunan laporan tugas akhir yang berkaitan dengan penulisan ini.

1.4 Metododologi Pengolahan Data

1. Jenis Data

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini memerlukan beberapa data yang berguna untuk menunjang penyusunan Tugas Akhir ini antara lain :

- Data Primer

Menurut J.Supranto (2008:11), data primer merupakan data yang dikumpulkan dan diolah oleh suatu organisasi atau perorangan secara langsung dari objeknya. Data primer diperoleh dari sumber langsung yaitu Adyuta Konsultan.

- Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2015). Data sekunder ini diperoleh dari dokumen pada Adyuta Konsultan khususnya yang berkaitan dengan PPh Pasal 23 atas jasa.

2. Metode Pengumpulan Data

Guna menunjang penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan 3 metode antara lain :

- Metode Wawancara

Metode ini dilakukan tanya jawab yang melibatkan staff pada Adyuta Konsultan yang diharapkan mampu memberikan informasi dan data guna menunjang penyusunan Tugas Akhir ini.

- Metode Observasi

Pada metode ini penulis melakukan pengamatan untuk mengumpulkan data yang dilaksanakan saat kegiatan Kuliah Kerja Praktik (KKP) berlangsung pada Adyuta Konsultan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya.

- Metode Studi Pustaka

Metode ini berfokus pada pengumpulan data menggunakan Undang-Undang Perpajakan, referensi umum, buku

literatur, dan dokumen lainnya yang bertujuan untuk menunjang penyusunan Tugas Akhir.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pemahaman yang mudah pada laporan Tugas Akhir ini, maka diperlukan sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan Tugas Akhir yang dapat diuraikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan berisi mengenai latar belakang, ruang lingkup penulisan, tujuan dan kegunaan penulisan, metode pengumpulan data, dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menguraikan tentang sejarah singkat Adyuta Konsultan, visi, misi, lokasi, struktur organisasi, tugas dari masing-masing bidang, dan lingkup layanan yang ada pada Adyuta Konsultan.

BAB III PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi mengenai pembahasan yang telah tertulis pada ruang lingkup penulisan. Pembahasan ini dilaksanakan dengan meninjau dasar-dasar yang bisa digunakan untuk landasan teori yang berkaitan langsung dengan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan pada penulisan laporan Tugas Akhir ini yang membantu memberikan gambaran

secara langsung tentang perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa pada Adyuta Konsultan.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1. Sejarah Adyuta Konsultan

Konsultan pajak ini merupakan konsultan di bidang jasa yang didirikan pada tahun 2002 dengan nama KKP Suhartono, SE & Rekan dengan Izin Konsultan No. S1/614/PJ/2002, yang setelahnya mengalami perubahan nama menjadi Adyuta Konsultan yang dipimpin oleh Adyuta Puri Prana, SE, Ak, CA, CPA, BKP yang telah memperoleh Izin Praktik Konsultan Pajak No. KEP-3070/IP.A/PJ/2015 tertanggal 23 September 2015.

Mengingat begitu pentingnya peranan laporan keuangan yang sesuai standar akuntansi sebagai informasi untuk pengambilan keputusan serta pembuatan kebijakan manajemen dalam menentukan arah perkembangan usaha suatu perusahaan, maka sudah seharusnya di setiap perusahaan dapat menyajikan laporan keuangan secara periodik yang akan dapat digunakan sebagai sumber informasi oleh pihak manajemen.

Disamping itu, mengingat perkembangan peraturan perpajakan yang begitu kompleks dan terus berubah seiring dengan perkembangan dunia usaha, maka perusahaan sangat membutuhkan perencanaan dan penerapan peraturan perpajakan yang tepat sesuai dengan bidang usaha. Dan kemudian diharapkan perencanaan dan penerapan peraturan perpajakan yang tepat tersebut dapat menciptakan penghematan dalam pembayaran pajak.

Akan sangat disayangkan apabila suatu perusahaan yang memiliki prospek bisnis yang bagus namun tidak bisa berkembang atau bahkan mengalami kebangkrutan yang disebabkan tidak diperhatikannya pencatatan transaksi keuangan perusahaan serta perencanaan dan penerapan peraturan perpajakan yang tepat. Agar manajemen bisa mengambil kebijakan dan keputusan yang tepat guna mengembangkan

prospek usahanya, maka diperlukan pembukuan/pencatatan transaksi keuangan yang taat azas sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Untuk dapat mewujudkan maksud tersebut, dirasa perlu adanya konsultasi akuntansi dan perpajakan yang dapat membuat perencanaan dan pelaksanaan serta pelaporan-pelaporan yang memadai dan tepat, sehingga seluruh kegiatan operasional perusahaan nantinya diharapkan akan dapat dimonitor melalui pencatatan dan pelaporan yang dibuat.

2.2. Visi dan Misi Adyuta Konsultan

1. Visi

Visi pada Adyuta konsultan yaitu “Menjadi konsultan yang terpercaya, berintegritas tinggi, dan professional”. Maksud dari visi tersebut adalah untuk menjadi konsultan yang terpercaya terhadap seluruh klien serta menerapkan sifat professional dan berintegritas tinggi dalam melaksanakan seluruh tugas yang diemban.

2. Misi

Demi mewujudkan visi tersebut, Adyuta Konsultan memiliki misi :

- a. Melaksanakan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab,
- b. Membantu pengurusan hal-hal yang berkaitan dengan pajak,
- c. Menyediakan jasa konsultan perpajakan yang berkualitas,
- d. Mengarahkan bagaimana penyajian informasi keuangan yang baik.

Demi memberikan pelayanan terbaik kepada klien, Adyuta Konsultan melaksanakan seluruh pekerjaan dengan penuh tanggung jawab agar hasilnya sesuai dengan yang diharapkan bersama. Adyuta Konsultan membantu pengurusan hal-hal yang berkaitan dengan pajak untuk seluruh lapisan masyarakat dengan jasa konsultan perpajakan yang berkualitas, serta memberikan klien tentang penyajian informasi yang baik.


2.3. Lokasi Adyuta Konsultan

Lokasi kantor Adyuta Konsultan terletak di Perum Sambiroto Asri Blok D No. 1-2, Kecamatan Tembalang, Semarang, Jawa Tengah. Telp/Fax 082134565098/081224422592.

2.4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu susunan yang terdapat pada suatu organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan kesepakatan yang diharapkan bersama. Adapun struktur organisasi pada Adyuta Konsultan sebagai berikut :

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Adyuta Konsultan



2.5. Tugas dari Masing-Masing Bidang

Pada bagian ini akan menjelaskan tugas serta tanggung jawab dari masing-masing bidang antara lain :

2.5.1 Pimpinan Konsultan

Pimpinan kantor Adyuta Konsultan memiliki tugas serta tanggung jawab meliputi : memberi arahan serta keputusan terkait kepentingan kantor, membangun relasi dengan para klien, dan mengawasi serta berkoordinasi baik dengan staff.

2.5.2 Staff Akuntansi

Staff akuntansi memiliki tugas pokok yaitu menerima data yang diberikan oleh klien. Selain itu staff akuntansi juga bertugas mengolah data tersebut. Kemudian setelah data tersebut digunakan staff akuntansi juga bertugas untuk mengarsipkan data para klien.

2.5.3 Staff Pajak

Staff pajak Adyuta Konsultan mempunyai tugas serta tanggung jawab meliputi :

- a. Berkoordinasi dengan Pimpinan terkait kepentingan kantor.
- b. Merencanakan pajak klien yang bertujuan untuk mengoptimalkan keuntungan klien.
- c. Mengevaluasi data yang berhubungan dengan munculnya beban pajak yang merugikan perusahaan klien.

2.5.4 Staff Operasional

Staff operasional memiliki tugas pokok yaitu membuat surat yang dibutuhkan oleh kantor dan mendampingi atau mewakili klien pada saat penyetoran maupun pelaporan pajak.

2.6. Lingkup Layanan

Pada bagian ini akan menjelaskan mengenai Lingkup Layanan yang ada di Adyuta Konsultan adalah sebagai berikut :

2.6.1. Konsultasi Bidang Perpajakan

- a. Memberikan konsultasi/arahan mengenai akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku umum.
- b. Membantu penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Perusahaan.
- c. Membantu penyusunan Laporan Keuangan Komersial sesuai standar akuntansi yang berlaku umum.
- d. Memberikan konsultasi/arahan tentang masalah-masalah perpajakan yang dibutuhkan oleh perusahaan.

- e. Membantu dalam penyusunan SPT Masa setiap bulan.
- f. Membantu penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Fiskal sesuai dengan ketentuan perpajakan, serta pengisian SPT Tahunan.
- g. Mendampingi/mewakili wajib pajak apabila ada pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berkaitan laporan masa dan tahunan.

2.6.2. Pengurusan Dokumen Legalitas Perusahaan

- a. Akta Pendirian dan SK Menhum
- b. Izin Usaha/Izin Usaha Industri
- c. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan)
- d. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
- e. Pengukuhan PKP (Pengusaha Kena Pajak)
- f. UKL-UPL/SPPL (Dokumen Lingkungan Hidup)
- g. IMB (Izin Mendirikan Bangunan)
- h. KRK (Keterangan Rencana Kota)
- i. TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata)
- j. NIK (Nomor Induk Kepabeanan)
- k. API (Angka Pengenal Impor)
- l. ETPIK (Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan)

2.6.3. Pengurusan Dokumen Legalitas Tenaga Kerja Asing (TKA)

- a. RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing)
- b. TA 01 (Rekomendasi Via Telex)
- c. Visa Telex
- d. KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas)
- e. IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing)
- f. Visa Multiple Bisnis

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Dikutip dari buku Siti Resmi (2019:309), Pajak Penghasilan Pasal 23, selanjutnya disingkat PPh Pasal 23, adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

Dasar hukum Pajak Penghasilan Pasal 23 yaitu Pasal 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.03/2008 tentang objek dan besarnya tarif PPh Pasal 23.

3.2 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23

Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 terdiri atas :

- a. Badan pemerintah.
- b. Subjek pajak dalam negeri.
- c. Penyelenggara kegiatan.
- d. Bentuk usaha tetap.
- e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.
- f. Orang Pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri tertentu, yang ditunjuk Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong PPh Pasal 23, yaitu :
 - Akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas;
 - Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran atas sewa.

3.3 Tarif dan Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Tarif yang telah ditetapkan berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut :

1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas :

a. Dividen

Dividen sebagai objek PPh Pasal 23 adalah dividen termasuk bunga obligasi, sekuritas yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dengan nama dan dalam bentuk apapun. Termasuk pengertian dividen sesuai UU No. 7 Tahun 1983 adalah:

- Pembagian laba baik secara langsung maupun tidak langsung dengan nama dalam bentuk apapun.
- Pembayaran kembali karena likuidasi secara langsung yang melebihi jumlah modal yang disetorkan.
- Pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran yang tidak berasal dari penilaian kembali harta perusahaan.
- Pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran yang tidak berasal dari penilaian kembali harta perusahaan.
- Apa yang diperoleh atau diterima karena pembelian kembali saham-saham oleh perusahaan yang bersangkutan yang melebihi jumlah setoran sahamnya.
- Pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang telah disetorkan jika dalam tahun-tahun sebelumnya diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar yang dilakukan secara sah.
- Pembayaran atas tanda-tanda laba, termasuk apa yang diterima sebagai penebusan tanda-tanda tersebut.
- Laba dari obligasi yang ikut serta dalam pembagian laba.

- Pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan.
 - b. Bunga termasuk premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang.
 - c. Royalti, adalah pembayaran dengan nama dalam bentuk apapun, sehubungan dengan penggunaan.
 - Hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, paten, pola atau model, formula, hak cipta mengenai suatu karya di bidang kesenian atau ilmiah termasuk karya film dan sinematografi.
 - Hak atas berwujud seperti hak atas alat-alat industri komersial dan ilmu pengetahuan.
 - d. Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Perbedaan penghasilan berupa hadiah dan penghargaan yang dipotong PPh Pasal 21 dengan yang dipotong PPh Pasal 23 adalah untuk PPh Pasal 23, Wajib Pajaknya bisa Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi maupun Wajib Pajak dalam negeri badan, tetapi untuk PPh Pasal 21 Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e UU PPh.
2. Sebesar 2% dari jumlah bruto atas :
- a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) UU PPh.

- b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23 dan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), maka besarnya tarif pemotongan PPh Pasal 23 lebih tinggi 100% (seratus persen) dari PPh Pasal 23 pada umumnya. Hal ini dapat ditafsirkan bagi Wajib Pajak yang berNPWP dikenakan tarif 15%, bagi Wajib Pajak yang tidak berNPWP akan dikenakan tarif 30%. Begitu pula dengan Wajib Pajak yang berNPWP dikenakan tarif 2%, bagi Wajib Pajak yang tidak berNPWP akan dikenakan tarif 4%.

Tabel 3.1 Tarif PPh Pasal 23

Jenis Penghasilan	Tarif bagi Wajib Pajak Memiliki NPWP	Tarif bagi Wajib Pajak Tidak Memiliki NPWP
Deviden	15%	30%
Bunga	15%	30%
Royalti	15%	30%
Hadiah	15%	30%
Sewa dan Penghasilan lain	2%	4%
Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konstruksi dan Jasa Konsultan	2%	4%

Jasa Lainnya yang diatur dalam PMK No. 141/PMK.03/2015	2%	4%
--	----	----

Jasa lain yang dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri keuangan Nomor 141/PMK.03/2015

Tabel 3.2 Jasa Lain sebagai Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

No	Jenis Jasa
1	Jasa penilai (<i>appraisal</i>)
2	Jasa aktuaris
3	Jasa akuntansi, pembukuan, dan atesasi laporan keuangan
4	Jasa hukum
5	Jasa arsitektur
6	Jasa perancang kota dan arsitektur lanskap (<i>landscape</i>)
7	Jasa perancang (<i>design</i>)
8	Jasa pengeboran (<i>drilling</i>) di bidang penambangan migas, kecuali yang dilakukan oleh BUT
9	Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas)
10	Jasa penambangan dan jasa penunjang selain di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas)
11	Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara
12	Jasa penebangan hutan
13	Jasa pengolahan limbah

14	Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli (<i>outsourcing services</i>)
15	Jasa perantara dan/atau keagenan
16	Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)
17	Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI
18	Jasa pengisi suara (<i>dubbing</i>) dan/atau sulih suara
19	Jasa <i>mixing</i> film
20	Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto, <i>slide</i> , klise, <i>banner</i> , pamflet, baliho, dan folder
21	Jasa sehubungan dengan <i>software</i> dan <i>hardware</i> atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan
22	Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website
23	Jasa Internet termasuk sambungannya
24	Jasa penyimpanan, pengolahan, dan/atau penyaluran data informasi, dan/atau program
25	Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan memiliki izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
26	Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan memiliki izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi
27	Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat, laut, dan udara
28	Jasa maklon

29	Jasa penyelidikan dan keamanan
30	Jasa penyelenggara kegiatan atau <i>event organizer</i>
31	Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang, atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan
32	Jasa pembasmian hama
33	Jasa kebersihan atau <i>cleaning service</i>
34	Jasa sedot <i>septic tank</i>
35	Jasa pemeliharaan kolam
36	Jasa katering atau tata boga
37	Jasa <i>freight forwarding</i>
38	Jasa logistik
39	Jasa pengurusan dokumen
40	Jasa pengepakan
41	Jasa <i>loading</i> dan <i>unloading</i>
42	Jasa laboratorium dan/atau dilakukan oleh lembaga atau rangka penelitian akademis
43	Jasa pengelolaan parkir
44	Jasa penyondiran tanah
45	Jasa penyiapan dan/atau pengolahan alam
46	Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit
47	Jasa pemeliharaan tanaman
48	Jasa pemanenan
49	Jasa pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, dan/atau perhutanan

50	Jasa dekorasi
51	Jasa pencetakan/penerbitan
52	Jasa penerjemahan
53	Jasa pengangkutan/ekspedisi, kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan
54	Jasa pelayanan kepelabuhanan
55	Jasa pengangkutan melalui jalur pipa
56	Jasa pengelolaan penitipan anak
57	Jasa pelatihan dan/atau kursus
58	Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM
59	Jasa sertifikasi
60	Jasa survei
61	Jasa tester
62	Jasa selain jasa-jasa tersebut diatas yang pembayarannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Tabel 3.3 Jasa Penunjang di Bidang Penambangan Migas dan Panas Bumi

No	Jenis Pajak
1	Jasa penyemenan dasar (<i>primary cementing</i>) yaitu penempatan bubur semen secara tepat di antara pipa selubung dan lubang sumur
2	Jasa penyemenan perbaikan (<i>remedial cementing</i>) yaitu penempatan bubur semen untuk maksud-maksud <ul style="list-style-type: none"> - Penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong - Penyumbatan kembali zona yang memproduksi air - Perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal

	- Penutupan sumur
3	Jasa pengontrolan pasir (<i>sand control</i>), yaitu jasa yang menjamin bahwa bagian-bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi ke dalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa
4	Jasa pengasaman (<i>matrix acidizing</i>), yaitu pekerjaan untuk memperbesar daya tembus formasi dan menaikkan produktivitas dengan jalan menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan
5	Jasa peretakan hidrolika (<i>hydraulic</i>), yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara pengasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil
6	Jasa nitrogen dan gulungan pipa (<i>nitrogen dan coil tubing</i>), yaitu jasa yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas nitrogen yang telah dipompakan ke dalam cairan buatan dalam sumur
7	Jasa uji kandung lapisan (<i>drill steam testing</i>), penyelesaian sementara suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi
8	Jasa reparasi pompa reda (<i>reda repair</i>)
9	Jasa pemasangan instalasi dan perawatan
10	Jasa penggantian peralatan/material
11	Jasa <i>mud logging</i> , yaitu memasukkan lumpur ke dalam sumur
12	Jasa <i>mud engineering</i>
13	Jasa <i>well logging & perforating</i>
14	Jasa <i>stimulasi dan secondary discovery</i>
15	Jasa <i>well testing & wire line service</i>
16	Jasa alat <i>control navigation</i> lepas pantai yang berkaitan dengan <i>drilling</i>

17	Jasa pemeliharaan untuk pekerjaan <i>drilling</i>
18	Jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan <i>drilling</i>
19	Jasa lainnya yang sejenis di bidang pengeboran migas

Tabel 3.4 Jasa Penambangan dan Jasa Penunjang Bidang Penambangan selain Migas

No	Jenis Jasa
1	Jasa pengobaran
2	Jasa penebasan
3	Jasa pengupasan dan pengeboran
4	Jasa penambangan
5	Jasa pengangkutan/sistem transportasi, kecuali jasa angkutan umum
6	Jasa pengolahan bahan galian
7	Jasa reklamasi tambang
8	Jasa pelaksanaan mekanikal, elektrikal, manufaktur, fabrikasi, dan penggalian/pemindahan tanah
9	Jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum

Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara sebagaimana dimaksud berupa :

1. Bidang aeronautika, termasuk :

- a) Jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara dan jasa lain sehubungan dengan pendaratan pesawat udara.
- b) Jasa penggunaan jembatan pintu (*avio bridge*).
- c) Jasa pelayanan penerbangan.
- d) Jasa *ground handling*, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat udara, baik yang berangkat maupun yang diangkut dengan pesawat udara di darat.
- e) Jasa penunjang lain di bidang aeronautika.

2. Bidang non-aeronautika, termasuk :

- a) Jasa *catering* di pesawat dan jasa pembersihan *pantry* pesawat.
- b) Jasa penunjang lain di bidang non-aeronautika.

3.4 Prosedur Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa pada Adyuta Konsultan

3.4.1 Prosedur Perhitungan PPh Pasal 23

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 atas jasa akan dijelaskan pada contoh sebagai berikut :

- 1) MK Clean (memiliki NPWP) merupakan salah satu usaha yang menyediakan jasa *cleaning service*. Pada 9 Agustus 2020 memberikan jasa *cleaning service* kepada Adyuta Konsultan senilai Rp. 550.000.

PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Adyuta Konsultan atas jasa tersebut yaitu :

$$\begin{aligned} &= \text{Rp } 550.000 \times 2\% \\ &= \text{Rp } 11.000 \end{aligned}$$

Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 23 untuk Agustus 2020 dapat diketahui sebesar Rp 11.000 diperoleh dari perhitungan diatas. Angsuran pajak tersebut dibayarkan oleh Wajib Pajak di Bank Persepsi.

- 2) Vanessa Catering (tidak memiliki NPWP) merupakan salah satu usaha yang menyediakan jasa *catering*/tata boga. Pada 11 September 2020 memberikan jasa *catering* kepada Adyuta Konsultan senilai Rp 840.000.

PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Adyuta Konsultan atas jasa tersebut yaitu :

$$= \text{Rp } 840.000 \times 4\%$$

$$= \text{Rp } 33.600$$

Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 23 untuk September 2020 dapat diketahui sebesar Rp 33.600 diperoleh dari perhitungan diatas. Angsuran pajak tersebut dibayarkan oleh Wajib Pajak di Bank Persepsi.

- 3) Calista Network (memiliki NPWP) merupakan salah satu usaha jasa internet termasuk sambungannya. Pada 29 November 2020 memberikan jasa pemasangan internet termasuk sambungannya kepada Adyuta Konsultan senilai Rp 3.600.000.

PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Adyuta Konsultan atas jasa tersebut yaitu :

$$= \text{Rp } 3.600.000 \times 2\%$$

$$= \text{Rp } 72.000$$

Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 23 untuk November 2020 dapat diketahui sebesar Rp 72.000 diperoleh dari perhitungan diatas. Angsuran pajak tersebut dibayarkan oleh Wajib Pajak di Bank Persepsi.

- 4) Jaya Utama AC (tidak memiliki NPWP) merupakan salah satu usaha jasa perbaikan AC. Pada tanggal 17 Desember 2020 memberikan jasa perbaikan AC kepada Adyuta Konsultan senilai Rp 1.500.000.

PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Adyuta Konsultan atas jasa tersebut yaitu :

$$= \text{Rp } 1.500.000 \times 4\%$$

$$= \text{Rp } 60.000$$

Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 23 untuk Desember 2020 dapat diketahui sebesar Rp 60.000 diperoleh dari perhitungan diatas. Angsuran pajak tersebut dibayarkan oleh Wajib Pajak di Bank Persepsi.

3.4.2 Prosedur Penyetoran PPh Pasal 23

Penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah kegiatan menyetorkan pajak terutang ke kas Negara melalui Kantor Pos maupun Bank Persepsi atau tempat pembayaran lain yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai penerima pembayaran atau setoran pajak. Setelah dilakukan perhitungan sesuai dengan tarif yang telah ditentukan dan telah diketahui besarnya pajak yang harus disetorkan, maka Adyuta Konsultan selanjutnya berkewajiban untuk menyetorkan pajak tersebut ke Bank Persepsi.

Penyetoran ini menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya. Contoh untuk masa Oktober 2020 PPh yang dipotong harus disetorkan ke kas Negara paling lambat 10 November 2020. Penyetoran kepada Bank Persepsi yang telah dilakukan maka Adyuta konsultan akan mendapatkan surat tanda bukti pembayaran. Setelah itu Adyuta Konsultan membuat daftar bukti potong pajak yang akan diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dalam hal jatuh tempo penyetoran PPh Pasal 23 apabila bertepatan dengan hari libur termasuk hari sabtu dan minggu atau hari libur nasional maka penyetoran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

3.4.3 Prosedur Pelaporan PPh Pasal 23

Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai sarana bagi Wajib Pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang terutang, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perpajakan. Selain itu Surat Pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong/pemungut, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.


Pemotong PPh Pasal 23 wajib memberikan tanda bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada orang pribadi atau badan yang dipotong setiap melakukan pemotongan atau pemungutan. Bagi penerima penghasilan, bukti pemotongan PPh Pasal 23 ini adalah bukti pelunasan PPh terutang dalam tahun tersebut yang nantinya akan dikreditkan dalam SPT Tahunannya.

Apabila masa pajak telah berakhir, pemotong PPh Pasal 23 wajib melaporkan pemotongan yang telah dilakukan dalam masa pajak tersebut. Pelaporan ini dilakukan dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak pemotong PPh Pasal 23 terdaftar.

Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 23/26 harus disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Contoh, untuk pemotongan PPh Pasal 23 bulan Oktober 2020, SPT Masa PPh Pasal 23 harus disampaikan paling lambat tanggal 20 November 2020. Dalam hal batas akhir pelaporan di atas apabila bertepatan dengan hari libur termasuk hari Sabtu/Minggu atau hari libur nasional, maka pelaporan dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Agar lebih jelas dalam memahami Mekanisme

Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 pada Adyuta Konsultan maka disajikan bagan alir sebagai berikut :

Gambar 3.1 Flowchart Mekanisme Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan PPh Pasal 23 Atas Jasa pada Adyuta Konsultan



- Penjelasan *Flowchart* :
 - a. Transaksi dilakukan oleh wajib pajak yang kemudian dipotong pajak sesuai dengan tarif PPh Pasal 23 yang berlaku.
 - b. Pemotongan dilakukan setelah perhitungan tarif benar kemudian membuat bukti potong.
 - c. Setelah bukti potong dibuat selanjutnya menyetorkan pajak dengan membuat Surat Setoran Pajak.
 - d. Lalu, menyetorkan pajak yang terutang pada Bank Persepsi kemudian akan mendapatkan bukti pembayaran.
 - e. Kemudian melaporkan dengan membuat Surat Pemberitahuan (SPT) dengan melampirkan bukti potong

- Daftar Lampiran Dokumen
 - a. Bukti Potong

Bukti potong adalah formulir atau dokumen lain yang dibuat dan digunakan oleh pemotong pajak sebagai bukti pemotongan dan pertanggungjawaban.

Gambar 3.2 Bukti Potong

	Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak
 <p style="text-align: center; font-size: x-small;">DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SEMARANG GAYAMSARI (1)</p>	
<p>BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26</p> <p>NOMOR : (2)</p>	
NPWP :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (3)
Nama Wajib Pajak :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Alamat :	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- b. Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah format awal metode pembayaran pajak. Melalui SSP, penyetoran pajak dilakukan dengan melengkapi formulir dan

menyerahkannya ke kas negara melalui tempat pembayaran yang telah ditunjuk Menteri Keuangan.

Gambar 3.3 Surat Setoran Pajak

0154

KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR 5
Untuk Arsip Wajib Pungut
atau Pihak lain

NPWP : [REDACTED]
Diisi sesuai dengan Nomor P... yang dimiliki

NAMA WP : [REDACTED]

ALAMAT WP : [REDACTED]

c. Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jendral Pajak.

Gambar 3.4 Surat Pemberitahuan (SPT)

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26

SPT Normal
 SPT Pembetulan Ke-

Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26

Masa Pajak : [REDACTED]

BAGIAN A. IDENTITAS PEMUNGUT PAJAK/WAJIB PAJAK

1 NPWP : [REDACTED]
2 Nama WP : [REDACTED]
3 Alamat : [REDACTED]

d. Daftar Bukti Potong

Daftar Bukti Potong merupakan kumpulan beberapa formulir atau dokumen lain yang dibuat dan digunakan oleh pemotong pajak sebagai bukti pemotongan dan pertanggungjawaban.

Gambar 3.5 Daftar Bukti Potong

		Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak	DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26		Masa Pajak (Bulan/Tahun) <div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; margin-top: 5px;"></div>	
No	NPWP	Nama Wajib Pajak	Bukti Pemotongan		Nilai Obyek Pajak (Rp)	PPH Yang Dipotong (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

3.5 Sanksi Perpajakan

Dalam proses melancarkan atau untuk meminimalisir terjadinya segala bentuk kecurangan atau untuk memperketat agar setiap warga negara taat untuk melakukan penyeteroran pajak, maka muncul beberapa sanksi yang kedepannya dapat menjadikan seluruh warga negara patuh dan taat terhadap seluruh peraturan dan ketentuan yang mengatur tentang perpajakan.

Batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan yang digunakan sebagai sarana bagi Wajib Pajak melaporkan dan mempertanggungjawabkan kewajiban perpajakannya telah diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP), yaitu sebagai berikut :

- a) Pelaporan SPT Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak.
- b) Pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.
- c) Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

Dalam sanksi perpajakan terbagi menjadi dua sanksi, berikut penjelasannya :

1) Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi yaitu sanksi berupa pembayaran kerugian terhadap negara seperti denda, bunga, dan kenaikan. Sanksi administrasi sehubungan dengan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diuraikan pada penjelasan berikut :

Tabel 3.5 Sanksi Administrasi

Pasal	Masalah	Sanksi
7 ayat (1)	SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan : <ol style="list-style-type: none"> a. SPT Masa PPN b. SPT Masa lainnya c. SPT Tahunan PPh WP Badan d. SPT Tahunan PPh WP Orang Pribadi 	<ol style="list-style-type: none"> a. Rp 500.000 b. Rp 100.000 c. Rp 1000.000 d. Rp 100.000

2) Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan sanksi yang dikenakan pada Wajib Pajak yang berupa denda pajak atau hukuman badan seperti penjara atau kurungan. Sanksi pidana sehubungan dengan pelanggaran terhadap

peraturan perundang-undangan perpajakan khususnya dalam Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara Perpajakan diuraikan pada penjelasan berikut :

Tabel 3.6 Sanksi Pidana

Pasal	Masalah	Sanksi
38 ayat (1)	<p>Setiap orang yang karena kealpaannya :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan b. Menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan pertama kali (yang telah dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang atau tidak dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) 	<p>Pidana kurungan paling sedikit 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.</p>

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain :

1. Pada kutipan buku Siti Resmi (2019:309), Pajak Penghasilan Pasal 23, selanjutnya disingkat menjadi PPh Pasal 23, adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 objek pajak yang dipotong PPh Pasal 23 salah satunya yaitu imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang PPh. Untuk jasa-jasa lain yang dikenakan PPh Pasal 23 diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015.
2. Perhitungan PPh Pasal 23 atas jasa pada Adyuta Konsultan dikenakan tarif 2% dari jumlah bruto penghasilan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Setelah menghitung tarif PPh Pasal 23, pemotong membuat bukti pemotongan dan membuat daftar bukti potong untuk memudahkan dalam menjumlah pajak yang harus disetor. kemudian, bukti potong tersebut bagi pihak yang dipotong akan digunakan untuk bukti pelunasan PPh terutang dalam tahun tersebut yang kemudian akan dikreditkan dalam SPT Tahunannya.
3. Penyetoran PPh Pasal 23 atas jasa pada Adyuta Konsultan dilakukan oleh staff menggunakan Surat Setoran Pajak yang berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak yang sah. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 yang merupakan perubahan atas

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007, PPh Pasal 23 yang dipotong oleh Pemotong Pajak Penghasilan harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

4. Bagi pemotong PPh Pasal 23, wajib melaporkan pemotongan yang telah dilakukan dalam masa pajak tersebut dengan menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 23/26 ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan memperhatikan akhir masa pajak yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Apabila Wajib Pajak terlambat atau tidak menyampaikan SPT Masa/Tahunan, maka akan dikenakan sanksi denda yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Serta untuk Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT atau Menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan pertama kali (yang telah dikenai sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang atau tidak dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) maka akan dikenakan sanksi sesuai dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Daftar Pustaka

_____. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

_____. 2014. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 242/PMK.03/2014 Tentang Jenis Jasa Lain*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Company Profile Adyuta Konsultan, 2021.

<https://www.harmony.co.id/blog/fungsi-dan-tugas-seorang-konsultan-pajak-yang-harus-anda-tahu> (diakses tanggal 8 Mei 2021, pukul 16.30 WIB)

Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan: Teori dan Kasus*, Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.

Universitas Diponegoro. 2021. *Pedoman Tugas Akhir Online-Offline D3 Administrasi Pajak PSDKU Batang*. Batang.